



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Serui, yang berkedudukan di Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Sirjon Pakiding** dan **Pisnawati** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.98-KC-RO-JYP/CRO/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor: 2/SK-KH/I/2023/PN Sru tanggal 19 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sandi Samperuru, bertempat tinggal di Jalan Pertamina, Kelurahan Barawaikap, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Herdianti, bertempat tinggal di Jalan Pertamina, Kelurahan Barawaikap, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Serui Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan melakukan upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru secara lisan pada tanggal 6 Februari 2023, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka perihal pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Serui untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru dari register perkara pada tahun yang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh **Roni Bahari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh, **Helfien Somalay, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helfien Somalay, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

: Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)